



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin daya guna air irigasi, produktivitas sistem jaringan irigasi dan pola pengembangan tata guna air, keterpaduan pengelolaan sistem irigasi sehingga terwujud kemanfaatan air bidang pertanian berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam Kabupaten;
  - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
  - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
  - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi Irigasi dibantu oleh Sekretariat Tetap yang bertugas:
- a. membantu komisi irigasi dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan bahan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan kegiatan operasional Komisi Irigasi; dan
  - c. menyiapkan materi rapat Komisi Irigasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
5. Ketua DPRD Kab. Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Disperindagkop Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP. 19591231 199603 1 017

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 59      TAHUN 2015  
  
TENTANG PEMBENTUKAN  
KOMISI IRIGASI KABUPATEN  
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	1. Drs. Sunardi 2. Radjiman 3. Supardiyono 4. Ir. Purwanto 5. Bandiman 6. Lasiyo Saefudin Suharsono Christoper Sianipar
2.	Wakil Ketua	Asisten           Perekonomian           dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jarinbgan Irigasi Dinas SDA Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Dipertahut Kab. Bantul 2. Kepala DKP Kabupaten Bantul 3. Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul 4. Unsur P3A  5. Perwakilan Pengelola Kolam Ikan 6. Perwakilan Pengelola Industri	
6.	Sekretariat Tetap: a. Ketua	Kabid. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dinas SDA Kab. Bantul	Surahman Suyanto
	b. Sekretaris	Kabid. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul	
	c. Anggota	1. Kabid. Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 2. Kasi. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul 3. Kasubid. Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas SDA Kab. Bantul 5. Unsur Bappeda Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,  
  
ttd.

SRI SURYA WIDATI